

SKRIPSI
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN
BARANG BEKAS OTOMOTIF TIDAK LAYAK PAKAI



Diajukan oleh

AGUNG VALENTINO SIAGIAN

NIM. 2010211210148

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN

TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember 2023

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN BARANG
BEKAS OTOMOTIF TIDAK LAYAK PAKAI**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

AGUNG VALENTINO SIAGIAN

NIM. 2010211210148

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Desember 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN BARANG
BEKAS OTOMOTIF TIDAK LAYAK PAKAI**

Diajukan oleh

AGUNG VALENTINO SIAGIAN

NIM. 2010211210148

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui
untuk diuji pada tanggal 15 November 2023

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Abdul Halim Barakatullah, S.H., M.H.
NIP. 19761109 200604 1 003

Diketahui
Ketua Program Studi,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903200912100

LEMBAR PERSETUJUAN


**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN BARANG BEKAS
OTOMOTIF TIDAK LAYAK PAKAI**

Diajukan oleh:

**AGUNG VALENTINO SIAGIAN
NIM.2010211210148**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari jum'at tanggal, 12 Januari 2024
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


**Prof. Dr. Abdul Halim Barakatullah, S.H., M.H.
NIP. 19761109 200604 1 003**

Diketahui
Ketua Program Studi,


**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903200912100**

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN BARANG BEKAS
OTOMOTIF TIDAK LAYAK PAKAI**

Diajukan oleh:

AGUNG VALENTINO SIAGIAN

NIM.2010211210148

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 003 / UM B.1.11 / SP / 2024

Tempat : 24 JAN 2024



Disahkan
Dekan,

Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP.197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Tavinayati, S.H., M.H.
Sekertaris/Anggota : Hj. Zakiyah, S.H., M.H.
Anggota : Prof. Dr. Abdul Halim Barakatullah, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 40/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal 08 Januari 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Valentino Siagian
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211210148
Tempat Tanggal Lahir : Pekanbaru, 14 Februari 2002
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Hukum
Program Studi : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN BARANG BEKAS
OTOMOTIF TIDAK LAYAK PAKAI”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesajarannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 01 November 2023
Yang membuat pernyataan,


A0C0DALX008420328
Agung Valentino Siagian
NIM. 2010211210148

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Tuhan yang Mahakuasa penguasa alam semesta, yang telah memberikan rahmat, penyertaan, dan bimbingan-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan bagi orang-orang yang ku cintai dan kusayangi:

Ayahanda dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Sahala Siagian** dan **Asnida Marbun**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang baik dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas doa serta harapanmu kemudian dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi saya untuk menjadi lebih mandiri doa dan ridhomu amat dinantikan dengan penuh harapan.

Adikku tersayang

Diucapkan terima kasih kepada adikku tersayang **Achi Yasmin Siagian** atas doronganmotivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini kamu amat dibutuhkan semoga kamu menjadi anak yang baik dan berbakti kepada kedua orang tua.

Dosen pembimbing skripsi

Terima kasih kepada bapak **Prof. Dr. Abdul Halim Barakatullah, S.H., M.Hum.** atas bimbingan dan nasehatnya selama ini hingga dapat menyelesaikan skripsi initepat pada waktunya sesuai dengan harapan.

RINGKASAN

Agung Valentino Siagian. Desember 2023. **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN BARANG BEKAS OTOMOTIF TIDAK LAYAK PAKAI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 54 halaman. Pembimbing Ketua: Prof. Dr. Abdul Halim Barakatullah, S.H., M.Hum.

Penjualan barang bekas otomotif tidak layak pakai merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak konsumen. Barang bekas otomotif yang tidak layak pakai dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan konsumen. Pelanggaran dalam Penjualan Barang Bekas Otomotif Penelitian menemukan masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam penjualan barangan bekas otomotif. Pelanggaran yang sering terjadi meliputi: Tidak memberikan informasi yang jelas dan benar tentang kondisi barang. Menjual barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan. Hal ini banyak sekali melanggar hak-hak konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terutama dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai hak keselamatan bagi para konsumen.

Dalam penjualan ban vulkanisir pelaku usaha sering melakukan penawaran dan memberikan informasi dimana ban yang di daur ulang memiliki kelayakan, namun pada kenyataan ban tersebut sudah tidak layak pakai karena ban tersebut sudah menipis akibat di ukir sedemikian lupa seperti ban layak pakai. Dengan hal ini pelaku usaha atau penjual tidak memberikan jaminan terhadap konsumen jaminan berupa jaminan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.

Dalam Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka dengan mengumpulkan bahan-bahan primer dan analisa data menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu melalui buku-buku, karya ilmiah, jurnal, dan melalui internet baik

berupa artikel berita, hasil penelitian seperti jurnal maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan.

1. Penjualan barang bekas otomotif tidak layak pakai adalah kegiatan memperjualbelikan barang bekas otomotif yang tidak memenuhi standar keamanan dan keselamatan. Barang bekas otomotif yang tidak layak pakai dapat berupa kendaraan bermotor, suku cadang, atau aksesoris otomotif. Barang bekas otomotif yang tidak layak pakai dapat membahayakan keselamatan penggunanya. Hal ini karena barang tersebut dapat mengalami kerusakan atau cacat yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, cedera, atau sampai menyebabkan kematian. Dalam praktik usaha penjualan ban vulkanisir pelaku usaha melanggar pasal 4 huruf a dan huruf c yaitu dalam huruf a yang mana disebutkan “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa” dan dalam huruf c yang mana disebutkan “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.”. Maka timbullah akibat terhadap pelanggaran tersebut diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UUPK, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Pelaku usaha yang menjual barang bekas otomotif tidak layak pakai memiliki tanggung jawab untuk mengganti kerugian konsumen yang timbul akibat penggunaan barang tersebut. Tanggung jawab pelaku usaha tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Akibat dari penjualan barang bekas otomotif tidak layak pakai dapat berupa kerugian fisik, kerugian ekonomi, dan kerugian sosial. Kerugian fisik dapat berupa kecelakaan lalu lintas, cedera,

atau bahkan kematian. Kerugian ekonomi dapat berupa biaya perbaikan atau penggantian barang, biaya perawatan, dan biaya kehilangan pendapatan. Kerugian sosial dapat berupa berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaku usaha dan industri otomotif. Berdasarkan prinsip tanggung jawab, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk:

- a) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b) Menjaga keamanan dan keselamatan konsumen dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- c) Mengganti kerugian konsumen yang timbul akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Dalam prinsip tanggung jawab pelaku usaha penjualan barang bekas terdapat beberapa sumber hukum, yaitu dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perlindungan Konsumen.

Agung Valentino Siagian. Desember 2023. **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN BARANG BEKAS OTOMOTIF TIDAK LAYAK PAKAI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 54 halaman. Pembimbing Ketua: Prof. Dr. Abdul Halim Barakatullah, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akibat yang ditimbulkan pelaku usaha terhadap pelanggaran hak konsumen terutama pada hak keselamatan konsumen. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap pelanggaran penjualan barang bekas otomotif tidak layak pakai penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Dengan metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan atau studi literatur dimana peneliti mengandalkan berbagai literatur untuk memperoleh data penelitian dan menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang dihasilkan berupa kata atau deskripsi. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta analisis bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu melalui buku-buku, karya ilmiah, jurnal, dan Melalui internet baik berupa artikel berita, hasil penelitian seperti jurnal maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok- pokok permasalahan.

Hasil dari penulisan skripsi ini adalah: **Pertama**, para konsumen yang mengalami kerugian dapat menggugat pihak pelaku berdasarkan dengan kerugian yang disebabkan akibat pelaku usah dengan menuntut ganti kerugian, pencabutan usaha, dan membayar sejumlah denda akibat dari pelanggaran penjualan barang bekas otomotif tidak layak pakai. **Kedua**, terkait dengan pertanggungjawaban pelaku usaha dengan ketentuan prinsip pertanggungjawaban yang terdapat dalam beberapa sumber hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Akibat, Pertanggungjawaban

UCAPAN TERIMA KASIH

Salam Sejahtera bagi kita semua, puji Tuhan, seraya mengucapkan puji dan syukur atas limpahan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat mengantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertarik dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal S.H., M.H**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan para penguji skripsi;

2. Yang terhormat bapak **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.**, selaku pembimbing skripsi, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini;
3. Yang terhormat bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
4. Yang terhormat ibu **Leis Ariyani, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam Menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang di dapat dari mereka, yang ke semuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Yang terhormat kedua orang tua penulis **Sahala Siagian dan Asnida Marbun**, yang telah menjadi orang tua yang hebat bagi penulis, mendoakan, mendukung serta membantu dalam kehidupan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
7. kepada **Dina**, selaku *support system* yang telah membantu hingga peneliti menyelesaikan skripsi ini;

8. kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu;

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh subacute dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi persyaratan mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 12 Desember 2023

Agung Valentino Siagian

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	ix
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xiii
UCAPAN TERIMAKASIH	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum Konsumen	17
B. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen	21
C. Jual Beli	23

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibatt Hukum Yang Timbul Dari Kasus Penjualan Barang Bekas Otomotif Tidak Layak Pakai	29
B. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Atas Kerugian Konsumen Terhadap Penjualan Barang Bekas Otomotif Tidak Layak Pakai	43

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	52
B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP